LAMPIRAN IA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN **TENTANG** 

Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan Password  Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak	
Dengan ini, saya:  Nama :	
Dengan ini, saya:  Nama :	
Dengan ini, saya:         Nama       :         NIK/No Paspor *       :         Jabatan       :         Nama PKP       :         NPWP       :         Alamat       :	
Nama       :	
Nama       :	
NIK/No Paspor *       :         Jabatan       :         Nama PKP       :         NPWP       :         Alamat       :	
Jabatan       :	
Nama PKP       :	
NPWP :	
Alamat :	
Email Utama :	
Email Alternatif :	
mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan <i>Password</i> dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur F berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.	Cara
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.	
Pemohon	
* khusus untuk WNA	

#### LAMPIRAN IB

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA

PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



Username

# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP...... KANTOR PELAYANAN PAJAK ......

.....

Nama									
Nomor	•	Rahasia						,.	
			huan Kode Al	ztivaci					
Tiai	•	remberita	maan Rode Ar	(tivasi					
Kepada									
Nama P									
di									
			nohonan Saud ini disampaik		ta	anggal	 hal Pe	rmohonan	Kode Aktivasi
K	ode	Aktivasi :	: XXXXXXXX						

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Kode Aktivasi digunakan untuk aktivasi akun PKP Saudara.

: XXXXXXXXXXXXXXXX

- b. Password Saudara dikirim ke alamat email Saudara yang tercantum dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
- c. Gunakan Username dan Password sebagai identitas digital dalam menggunakan fasilitas tertentu di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Kode Aktivasi, Username, dan Password bersifat rahasia, segala risiko atas kerahasiaan data tersebut menjadi tanggung jawab Saudara, untuk itu diharapkan untuk menjaga kerahasiaannya.
- e. Apabila Kode Aktivasi ini hilang, saudara dapat mengajukan permohonan cetak ulang dengan dilampiri fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pelayanan,

> Nama NIP

LAMPIRAN IC

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA

PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP...... KANTOR PELAYANAN PAJAK ......

Nomor Sifat Hal	Biasa Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan <i>Password</i>	
NPWP	 	

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor ...... tanggal ...... hal Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password adalah Pengusaha Kena Pajak.
- 2. Berdasarkan data administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak sebagaimana tersebut di atas belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga atas permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3. Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, setelah Saudara dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pelayanan,

> Nama NIP

LAMPIRAN ID

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

**TENTANG** PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

Nomor Hal	: : Perm	oho	 nan Cetak Ulang Kode Aktivasi	,
-			ayanan Pajak	
Dengan in	i, saya:			
Nama		:		
NIK/No Pa	spor *	:		
Jabatan		:		
Nama PKP		:		
NPWP		:		
Alamat		:		
berdasark Pengisian Pengganti berikut: 1. foto	an Pera Ketera an, dan kopi Bu	tura ngar Tata kti P	nan Cetak Ulang Kode Aktivasi dalam rangka p n Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 n, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pemb n Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya, c enerimaan Surat atas surat Permohonan Kode Aktivas eterangan kehilangan dari kepolisian.	tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara uatan, Tata Cara Pembetulan atau dengan melampirkan dokumen sebaga
Demikian	disampa	ikar	, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.	
				Pemohon
* khusus ı	ıntuk W	NA		()

LAMPIRAN IE

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

: PER-17/PJ/2014 NOMOR

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN **TENTANG** 

	 intaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak	
· ·	Pelayanan Pajak	
Dengan ini, saya:		
Nama	:	
Jabatan	:	
Nama PKP	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
PER-24/PJ/2012 t	vasi akun Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Peratura entang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keteranga n, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata	an, Prosedur Pemberitahuan dalam
Demikian disampa	ikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.	
		Pemohon
		()

LAMPIRAN IF

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN **TENTANG** 

	: : Permintaan Nomor Seri Faktur Paj	ak
-	ala Kantor Pelayanan Pajak	
Dengan i	ini, saya:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Nama PK	(P :	
NPWP	:	
Alamat	:	
Nomor P digunaka Bersama	ER-24/PJ/2012 dan perubahannya seban dalam Tahun Pajak ini kami sampaikan data penyampaia	Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Panyak(() Nomor Seri Faktur Pajak untuk Pan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.
No.	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
No.	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1 2 3	Masa Pajak n disampaikan, atas perhatian Saudara	
1 2 3		

#### LAMPIRAN IG 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

**TENTANG** PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP..... KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

179	
Nomo Sifat Hal	:
NPWF	KP
	rkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permintaan Nomor Seri ajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.	omor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah sebanyak mulai dari ampai dengan
2.	omor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di Tahun Pajak
3.	ata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan irektur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, rosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata ara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.
4.	alam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat ermohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang erlaku.
Demi	n kami sampaikan.
	a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pelayanan.

Nama

NIP

LAMPIRAN IG 2

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA

PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP......
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

.....

### E - NOFA

### ELEKTRONIK NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

**20**xx

**Diterbitkan untuk PKP:** 

Nama : NPWP :

Surat Pemberitahuan DJP

No : Tgl :

**Surat Permintaan PKP** 

No : Tgl : Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak ...... Nomor, dimulai dari

000.14.12345678

sampai dengan

000.14.12345679

#### PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

- 1. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di Tahun Pajak 20xx.
- 2. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
- 3. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 4. Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN IH

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-17/PJ/2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN **TENTANG** 

	intaan Sertifikat Elektronik	
•	r Pelayanan Pajak	
Dengan ini, saya:		
Nama	:	
NIK/No Paspor *	:	
Jabatan	:	
Nama PKP	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
yang disediakan o a. layanan per oleh Direkto b. penggunaar Pajak untuk berdasarkan Pera Pengisian Ketera Penggantian, dan	nintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan laya leh Direktorat Jenderal Pajak antara lain: mintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) ya prat Jenderal Pajak; dan napikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau ok pembuatan Faktur Pajak elektronik, ituran Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 terngan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuata Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.	ang ditentukan dan/atau disediakan disediakan oleh Direktorat Jenderal ntang Bentuk, Ukuran, Tata Cara
Demikian disampa	iikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.	
	P	Pemohon
* khusus untuk W	,	)